

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

NOMOR 93 TAHUN 2014

TENTANG

**KELOMPOK KERJA E-KATALOG KARTU PROGRAM SIMPANAN
KELUARGA SEJAHTERA, INDONESIA PINTAR, DAN INDONESIA SEHAT**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**

- Menimbang : a. bahwa pengadaan pencetakan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, transparansi, profesional, dan akuntabel untuk mendapatkan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat yang berkualitas dengan harga wajar;
- b. bahwa dalam rangka mengembangkan tata cara pembelian barang/jasa melalui elektronik (*e-Purchasing*) dibutuhkan suatu katalog elektronik (*e-Katalog*);
- c. bahwa untuk melaksanakan Pasal 110 Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun katalog elektronik (*e-Katalog*) yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis, dan harga;
- d. bahwa dalam rangka mengoptimalkan dan efisiensi pencetakan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat perlu disusun katalog elektronik (*e-Katalog*) pencetakan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Kelompok Kerja *e-Katalog* Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat;

- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012 tentang *E-Purchasing*;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG KELOMPOK KERJA E-KATALOG KARTU PROGRAM SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, INDONESIA PINTAR, DAN INDONESIA SEHAT.**

- KESATU : Bahwa Penyedia Jasa Percetakan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat dicantumkan dalam e-Katalog.
- KEDUA : Menunjuk Pejabat atau Pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Kelompok Kerja e-Katalog Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat.
- KETIGA : Kelompok Kerja e-Katalog Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Indonesia Pintar dan Indonesia Sehat sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA mempunyai tugas pokok dan kewenangan:
- a. menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
 - b. menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan;
 - c. mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - e. menjawab sanggahan;

- f. menetapkan Penyedia Barang/Jasa:
- g. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- h. menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa; dan
- i. melaksanakan monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan pencetakan Kartu Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar dan Program Indonesia Sehat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, Kelompok Kerja melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dan melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Nopember 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengaja LKPP;
3. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN
BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG
KELOMPOK KERJA
E-KATALOG KARTU
PROGRAM SIMPANAN
KELUARGA SEJAHTERA,
PROGRAM INDONESIA
PINTAR, DAN PROGRAM
INDONESIA SEHAT**

**NOMOR : 93 TAHUN 2014
TANGGAL : 11 Nopember 2014**

**SUSUNAN KELOMPOK KERJA E-KATALOG KARTU PROGRAM
SIMPANAN KELUARGA SEJAHTERA, INDONESIA PINTAR, DAN
INDONESIA SEHAT**

No.	Kedudukan dalam Tim		Nama
1.	Ketua	:	Yulianto Prihandoyo
2.	Anggota	:	1. Fajar Adi Hemawan 2. Andy Martanto 3. Erlangga Aninditya 4. Ichwan Fajar Harika

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,**



AGUS RAHARDJO